

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA SURAKARTA  
DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG  
MEMPEROLEH SANKSI TINDAKAN**



**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**TAUFIK SANGGAR PANYULUH**

**NIM. C.100060056**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## ABSTRAKSI

Taufik Sanggar Panyuluh. NIM. C.100060056. PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG MEMPEROLEH SANKSI TINDAKAN. Jurusan Hukum Pidana Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan. 2) Mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang yakni: a) Pembinaan mental yang meliputi, antara lain: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. b) Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyuluhan tentang hukum kepada klien, sehingga klien memahami fungsi hukum dan kedepannya tidak akan mengulangi perbuatannya karena bertentangan dengan hukum. c) Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha indutri dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. 2) Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan antara lain: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, kendala dalam hal fasilitas, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak lengkap, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Surakarta untuk melakukan tindakan apabila ada klien yang melanggar hukum lagi. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain: a) BAPAS Surakarta berusaha dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sedikit tetap cukup untuk melakukan bimbingan. b) BAPAS Surakarta berusaha untuk mencatat alamat klien dengan jelas dan benar. e) Untuk klien yang melakukan tindak pidana lagi BAPAS Surakarta hanya bisa memberikan motivasi serta semangat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal ini dikarenakan BAPAS Surakarta tidak berwenang dalam hal melakukan tindakan apa-apa.

## **Latar Balakang Masalah**

Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 23, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

- (1) Pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda
  - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

- (1) Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- (2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
- (3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri yang memberikan sanksi kepada anak nakal berupa tindakan tersebut, maka Balai Pemasayarakatan (BAPAS)

mempunyai peran yang sangat penting untuk membina dan membimbing klien (anak nakal) agar dapat memperbaiki diri sendiri, serta tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS), menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP disebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana anak yang telah memperoleh putusan berupa tindakan dari Pengadilan Negeri Surakarta, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang biasanya dihadapi BAPAS dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma atau cap, serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan terhadap para anak nakal terhambat dan kurang maksimal.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?
2. Apa kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
  - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
  - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian pada pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan.

Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dan anak binaan BAPAS.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Tindak Pidana Anak**

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

### **Batasan Usia Pidana Anak**

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pidana anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak di bawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Lela B Costin mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, berada di bawah umur yang dapat dipertanggung-jawabkan dan karenanya tidak dapat dihukum.

### **Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk anak yang menjadi tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).
- b. Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a dan b KUHAP).

- c. Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penjelasan pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dengan rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.
- d. Tersangka atau Terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang di dakwakan kepadanya (Pasal 53 KUHAP).
- e. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
- g. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal :
  1. Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
  2. Disangka atau Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih.
  3. Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih.

Bantuan hukum dapat dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- h. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP).
- i. Untuk kepentingan kesehatannya, pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya.
- j. Berdasarkan pasal 59 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan juga berhak untuk :
  1. Diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
  2. Diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa.
  3. Meminta kepada pejabat yang berwenang untuk berhubungan dengan orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa baik dalam bentuk bantuan hukum maupun jaminan untuk penanggulangan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.
- k. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggulangan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- l. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa, tersangka atau terdakwa

- berhak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya, baik secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya (Pasal 61 KUHAP).
- m. Pasal 62 KUHAP memberikan beberapa hak kepada tersangka atau terdakwa dalam hal :
1. Mengirim surat atau menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan, dan disediakan alat tulis menulis.
  2. Surat menyurat tersebut ayat (1) tidak diperiksa oleh penyidik, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  3. Bila surat tersebut diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, maka pejabat yang bersangkutan harus memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap yang berbunyi "Telah Ditilik".
- n. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- o. Terdakwa atau Tersangka berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- p. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- q. Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- r. Terdakwa berhak meminta banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP). Hak minta banding ini juga diberikan kepada penuntut umum, dengan perkecualian yang sama dengan hak terdakwa.
- s. Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).

Sedangkan hak-hak tersangka dan terdakwa anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah:

- a. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik (Pasal 5 ayat (1))
- b. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya (Pasal 5 ayat (2))
- c. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat (3)).
- d. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45 ayat (3)).
- e. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (4)).
- f. Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini (Pasal 51 ayat (1)).

- g. Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang (Pasal 51 ayat (3)).
- h. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (1)).
- i. Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (2)).

### **Jenis-jenis Sanksi bagi Anak**

Secara garis besar, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana pokok dan Pidana Tambahan.

- 1) Pidana pokok terdiri dari:
  - a) Pidana penjara
  - b) Pidana kurungan
  - c) Pidana denda; dan
  - d) Pidana Pengawasan
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari :
  - a) Perampasan barang-barang tertentu
  - b) Pembayaran ganti rugi
- 3) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:
  - a) Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
  - c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidana pokok dilarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 hurup a UU 3/ 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) hurup b UU 3/1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) UU 3/1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Beratnya sanksi pidana untuk anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari sanksi untuk orang dewasa yang dicantumkan dalam undang-undang. Sekali-kali anak tidak boleh dijatuhi hukuman pidana lebih dari 10 tahun penjara (Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap Anak**

Adapun bentuk pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh sanksi tindakan, diantaranya adalah:

#### **1. Pembinaan Mental**

Bentuk pembinaan mental terhadap anak binaan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terdiri dari:

##### **a. Pembinaan kesadaran beragama.**

Usaha ini dilakukan agar anak bimbingan dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar anak bimbingan BAPAS dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Sutarman, SH, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain:

Untuk anak bimbingan yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Untuk anak bimbingan yang beragama Kristen dengan melakukan kebaktian yang jadwal kegiatannya adalah setiap hari. Sedangkan untuk yang beragama Hindu dan Budha juga dilakukan siraman rohani dengan mendatangkan rohaniawan dari Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Surakarta setiap bulannya pada Minggu kedua.

##### **b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.**

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para anak bimbingan agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil penelitian di Bapas Surakarta, bahwa penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain:

Dengan dilakukannya apel setiap harinya, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian diadakan penyuluhan tentang Kewarganegaraan oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional Kota Surakarta untuk memahami kesadaran berbangsa dan bernegara.

##### **c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).**

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak bimbingan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil penelitian di Bapas Surakarta, pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas anak bimbingan. Sedangkan pendidikan non-formal, pendidikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar program Kejar Paket A dan kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar, dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan Nasional Kota Surakarta dan Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta.

d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar anak bimbingan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Menurut Sutarman, SH untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam BAPAS dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program integrasi diri dengan masyarakat biasanya seperti program Asimilasi yang diawasi oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan pihak Departemen Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan.

2. Penyuluhan Hukum

Pembinaan penyuluhan hukum anak bimbingan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, anak bimbingan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Bapas Surakarta, penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Departemen Hukum dan HAM Kota Surakarta, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Departemen Kesehatan Kota Surakarta, dan pihak LSM secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

3. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.

Keterampilan tersebut misalnya kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, industri rumah tangga seperti masak-memasak, membuat aneka macam kue, ketrampilan salon kecantikan dan sebagainya.

b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil.

Keterampilan tersebut misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi, contohnya membuat tikar, topi dan tas dari pandan yang dibimbing dari pihak LSM.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para anak bimbingan masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di BAPAS Kota Surakarta, untuk mendukung usaha-usaha industri kecil atau tekstil belum ada, tetapi untuk kegiatan pertanian (pekebunan) sudah ada namun belum memadai, karena lahan pertanian (perkebunannya) tidak mencukupi.

**Kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAPAS Surakarta dalam menjalankan bimbingan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala dalam hal anggaran  
 Anggaran yang diperoleh BAPAS Klas II Surakarta dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para klien anak yang memperoleh sanksi tindakan tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah anak bimbingan dengan luasnya wilayah kerja BAPAS Surakarta membuat anggaran yang diberikan tidak cukup atau tidak sesuai dengan apa yang diperlukan BAPAS Surakarta.
2. Kendala dalam hal tenaga kerja  
 Dengan jumlah anak bimbingan BAPAS Surakarta yang sedang menjalankan masa bimbingan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang hanya 51 orang pegawai yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Klas II Surakarta, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam melakukan bimbingan bagi klien yang memperoleh sanksi tindakan. Dan dengan keterbatasan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua klien dapat dikunjungi secara langsung.
3. Kendala dalam hal fasilitas  
 Untuk fasilitas yang ada saat ini hanya ada 2 kendaraan sepeda motor itu pun dari 2 kendaraan yang ada hanya satu yang dapat dipergunakan sedangkan untuk kendaraan yang satunya tidak dapat digunakan untuk perjalanan jauh. Dengan keadaan yang seperti ini mengharuskan pegawai Pembimbing Kemasyarakatan harus menggunakan kendaraan umum untuk melakukan bimbingan bagi klien yang tidak dapat lapor langsung ke kantor BAPAS Surakarta.
4. Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan umum serta alamat klien yang dicatat oleh BAPAS Surakarta tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya.
5. Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien kadangkala para Pembimbing Kemasyarakatan tidak bertemu dengan kliennya yang mengakibatkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bisa melakukan bimbingan, tetapi petugas masih bisa bertemu dengan aparat desa dan keluarga untuk menanyakan keadan dari klien.
6. Belum adanya aturan hukum untuk menindak para klien jika mereka melakukan tindak pidana atau melanggar hukum (terutama dalam kasus narkoba) lagi pada saat masa bimbingan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut BAPAS Surakarta

tidak dapat menindaknya, hal ini karena belum ada dasar hukumnya serta belum adanya pelimpahan wewenang.

### **Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPAS Surakarta dalam menjalankan bimbingan bagi anak bimbingan, maka diperlukan ada upaya dari Balai Pemasarakatan sendiri, yaitu:

1. Dengan anggaran yang sedikit BAPAS Surakarta berusaha semaksimal mungkin anggaran atau dana yang ada harus cukup untuk melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan sanksi tindakan agar semua program pembimbingan yang ada dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dengan jumlah pegawai BAPAS Surakarta yang sedikit, maka BAPAS Surakarta berusaha bagaimana caranya setiap klien mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan, dimana setiap Pembimbing Kemasyarakatan memegang lebih dari sepuluh klien. BAPAS Surakarta juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi Pembimbing Kemasyarakatan tapi untuk saat ini sulit mencari tenaga sukarelawan.
3. Dengan fasilitas yang tidak memadai BAPAS Surakarta tetap mencari cara agar para klien yang sudah lama tidak datang ke BAPAS Surakarta untuk melapor atau absen, dapat dikunjungi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu dengan naik transportasi kendaraan umum.
4. BAPAS Surakarta berusaha untuk mencatat alamat klien se jelas dan selengkap mungkin sesuai dengan keadaan tempat tinggal klien, agar nantinya dalam melakukan bimbingan lebih mudah.
5. Jika dalam melakukan kunjungan klien yang akan ditemui sedang tidak ada ditempat BAPAS Surakarta tetap mencari informasi klien pada keluarga dan aparat desa tentang keadaan serta tingkah laku klien saat berada didalam lingkungan masyarakat.
6. Jika para klien tersebut melanggar hukum lagi, maka BAPAS Surakarta hanya bisa memberikan motivasi, semangat serta memberi tahu agar nantinya tidak melanggar hukum lagi. Bagi klien yang melanggar hukum lagi untuk kasus kecanduan narkoba BAPAS Surakarta mewajibkan klien tersebut untuk melakukan tes urine serta diwajibkan datang ke BAPAS Surakarta untuk melapor, apabila klien tersebut tidak datang, maka klien tersebut diancam untuk ditahan kembali di Lembaga Pemasarakatan (LP) atau klien tersebut dijemput dengan secara paksa oleh para aparat Kepolisian.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang yakni:
  - a. Pembinaan mental yang meliputi, antara lain: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

- b. Pembinaan kesadaran hukum, berupa penyuluhan tentang hukum kepada klien, sehingga klien memahami fungsi hukum dan kedepannya tidak akan mengulangi perbuatannya karena bertentangan dengan hukum.
  - c. Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.
2. Kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan antara lain: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, kendala dalam hal fasilitas, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak lengkap, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Surakarta untuk melakukan tindakan apabila ada klien yang melanggar hukum lagi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang memperoleh Sanksi Tindakan antara lain:
  - a. BAPAS Surakarta berusaha dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sedikit tetap cukup untuk melakukan bimbingan.
  - b. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kliennya, maka tiap pembimbing kemasyarakatan harus memegang lebih dari sepuluh klien.
  - c. Fasilitas yang tidak memadai di BAPAS Surakarta mengharuskan petugas pembimbing kemasyarakatan memakai kendaraan umum.
  - d. BAPAS Surakarta berusaha untuk mencatat alamat klien dengan jelas dan benar
  - e. Untuk klien yang melakukan tindak pidana lagi BAPAS Surakarta hanya bisa memberikan motivasi serta semangat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal ini dikarenakan BAPAS Surakarta tidak berwenang dalam hal melakukan tindakan apa-apa.

### **Saran**

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari BAPAS Klas II Surakarta sesuai dengan jumlah klien yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana, serta fasilitas, yang dibutuhkan oleh BAPAS Surakarta agar dalam proses pembimbingan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya.
2. Diharapkan adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang berlaku agar BAPAS mempunyai kewenangan apabila klien melakukan tindak pidana kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung.